**EXECUTIVE SUMMARY**

***Fikih Transisi Energi Berkeadilan***

**Pendahuluan**

Pendahuluan menjelaskan Sebagai organisasi yang bercita-cita mewujudkan ***Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur***, Muhammadiyah memposisikan Islam sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam upaya menjaga lingkungan dan merespons krisis energi. Muhammadiyah mengembangkan pemahaman tentang Islam yang bersifat wasathiyah (moderat) dalam menghadapi tantangan-tantangan modern seperti krisis energi dan lingkungan hidup.

Sejak awal, Muhammadiyah telah menghasilkan berbagai produk ijtihad yang relevan dengan isu lingkungan, seperti **Fikih Air**, **Fikih Kebencanaan**, dan **Fikih Agraria**. Dalam konteks transisi energi, Muhammadiyah memiliki tiga modal utama: *al-quwwah jam’iyyah* (potensi kebersamaan), *al-quwwah al-'ilmiyyah* (pengetahuan), dan *al-quwwah at-tajdidiyyah* (progresivitas). Pendekatan ini memungkinkan Muhammadiyah berperan aktif dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, termasuk yang berkaitan dengan energi dan lingkungan hidup.

Terminologi fikih dalam konteks ini tidak terbatas pada hukum-hukum ibadah saja, tetapi mencakup persoalan kehidupan yang lebih luas, termasuk lingkungan dan energi. Dengan konsep **Fikih Transisi Energi Berkeadilan** (FTEB), Muhammadiyah memperkenalkan narasi transisi energi yang menekankan keadilan, baik terhadap manusia maupun alam. Transisi energi diharapkan tidak hanya sekadar berpindah dari energi fosil ke energi terbarukan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, moralitas, tata kelola, dan dampak sosial-ekologis.

**BAB I: Urgensi Persoalan Transisi Energi Berkeadilan**

Bab ini membahas arti penting transisi energi di Indonesia dan apa yang dimaksud dengan kata ‘berkeadilan’. Dalam konteks ini, transisi energi tidak bisa dipisahkan dari persoalan keadilan, baik bagi masyarakat maupun lingkungan. Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan seperti energi surya, angin, air, dan biomassa, tetapi ketergantungan yang tinggi pada energi fosil seperti batu bara masih menjadi hambatan utama.

Menurut UU No. 30 Tahun 2007, energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja, sementara sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Energi dibagi menjadi dua jenis, yaitu energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Energi terbarukan meliputi energi yang dapat diproduksi terus-menerus tanpa menguras sumber daya alam, seperti energi surya, angin, dan air. Sementara energi tidak terbarukan, seperti batu bara dan minyak bumi, memiliki jumlah terbatas dan tidak bisa diperbarui dalam waktu singkat.

Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, hingga 3.686 GW, utamanya energi surya, angin, air dan panas bumi. Namun demikian, energi terbarukan juga memiliki catatan, di mana tidak semua energi terbarukan tersebut ramah lingkungan. Seperti biomassa berskala besar yang bisa menyebabkan dforestasi. Di samping itu, saat ini Indoensia juga menjadi negara yang sangat bergantung pada energi tidak terbarukan. Salah satunya dilihat pada aktifitas ekspor batu-bara dan minyak bumi. Ketergantungan yang berlebihan dapat menimbulkan masalah serius, termasuk krisis iklim yang diakibatkan oleh emisi karbon.

Secara umum, pengelolaan energi di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang perlu di atasi untuk menciptakan sistem energi yang lebih bersih dan berkeadilan. Di antaranya ada (1) persoalan kesehatan. Aktivitas pengelolaan energi menyebabkan polusi udara yang kerap melebihi standar WHO dan karena itu menyebabkan berbagai penyakit seperti gangguan pernapasan hingga kematian dini.

(2) Konflik sosial dan gangguan mata pencaharian juga termasuk dari masalah yang dihadapi selain dari kesehatan. Pembangunan infrastruktur energi tidak jarang menimbulkan konflik, terutama kaitannya dengan pembebasan lahan dan dampak lingkungan.

(3) Tidak meratanya distribusi energi, subsidi energi yang tidak tepat sasaran juga termasuk dari persoalan yang masih dihadapi. Fakta di awal 2023 terjadi kelebihan pasokan listri hingga 6 GW di awal 2023 menunjukkan adanya perencanaan pengelolaan energi yang lebih efisien. (4) Problem nyata yang juga sudah jamak disadari adalah dampak negatif pada lingkungan. Gas rumah kaca yang telah mengganggu pola cuaca, mempengaruhi hasil pertanian dan karena itu meningkatkan harga kebutuhan pokok.

Selain itu juga, (5) evaluasi atas implementasi tata kelola energi menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip yang ditetapkan dengan realitas di lapangan. Tidak sedikit masalah yang muncul dikarenakan tata kelola energi yang mengabaikan prinsip penting, seperti kejelasan kebijakan, partisipasi publik, transparansi, kedaulatan, dan akuntabilitas.

Realitas potensi energi terbarukan yang besar dengan berbagai problem pengelolaan energi yang telah dijelaskan di atas menjadi alasan yang cukup untuk segera mengupayakan transisi energi. Hanya saja, berbagai studi kasus menunjukkan transisi energi hanya dipahami sebagai transisi sumber energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Hal ini melupakan prinsip keadilan bagi masyarakat dan lingkungan. **Oleh sebag itu, transisi energi berkeadilan dimaknai sebagai berpindahnya penggunaan dan pengelolaan energi fosil ke energi terbarukan dengan memastikan terpenuhinya aspek keadilan ekonomi, sosial, gender dan lingkungan.** Transisi energi dengan definisi ini dapat tercapai jika ditopang hal-hal berikut: a) kebijakan yang jelas dan tegas, b) partisipasi publik yang aktif, c) transparansi dan akuntabilitas.

**BAB II: Pandangan Islam tentang Transisi Energi Berkeadilan**

Bab ini menjelaskan pandangan Islam yang komprehensif (syumuliyah) dalam mengatur semua aspek kehidupan, termasuk pengelolaan energi. Sub-bab ini menjelaskan bahwa segala sesuatu di bumi, termasuk energi, adalah titipan Allah yang harus dikelola dengan baik oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan memastikan bahwa pemanfaatan energi dilakukan secara berkeadilan.

Islam mengajarkan bahwa bumi dan segala isinya, termasuk sumber energi, diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Namun, pemanfaatan energi harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan keteraturan alam, sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Pemanfaatan energi dalam Islam tidak boleh bersifat eksploitatif, tetapi harus berlandaskan pada kebutuhan dasar dan kemaslahatan bagi seluruh makhluk Allah.

Al-Qur'an memberikan isyarat tentang berbagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan manusia, termasuk air, laut, bumi, matahari, dan angin. Masing-masing sumber energi ini dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebagai contoh, air dijelaskan sebagai sumber kehidupan dalam QS. Al-An’am: 99 dan QS. Al-Anbiya’: 30. Laut dan angin juga dijelaskan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan manusia, seperti dalam QS. Al-Jatsiyah: 12 dan QS. Al-Rum: 46. Islam mengajarkan bahwa pemanfaatan sumber energi ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak merusak lingkungan.

BAB III: Lima Nilai Dasar Transisi Energi Berkeadilan

Bab ini menguraikan lima nilai dasar yang menjadi landasan etis dalam pengelolaan energi berkeadilan menurut Islam:

1. *Tauhid*: Nilai tauhid menekankan bahwa pengelolaan energi harus didasarkan pada keimanan kepada Allah, di mana manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab untuk menjaga amanah Allah dalam menjaga bumi. Di antara dalil yang menjadi dasar nilai ini adalah al-Anbiya: 25
2. *Ayat/Tanda*: Alam dan segala isinya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Manusia harus memelihara alam dan sumber energi sebagai bentuk penghambaan kepada-Nya. Di antara dalil yang menjadi dasar nilai ini adalah adz-Dzariyat: 20-21
3. *Amanah*: Pengelolaan sumber daya energi adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, agar tidak menimbulkan kerusakan di bumi. Di antara dalil yang menjadi dasar nilai ini adalah al-Ahzab: 72
4. *Adil*: Keadilan dalam pengelolaan energi berarti memastikan bahwa manfaat energi dirasakan oleh semua orang tanpa diskriminasi, dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Di antara dalil yang menjadi dasar nilai ini adalah an-Nahl: 90
5. *Mizan/Keseimbangan*: Pengelolaan energi harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan alam dan memastikan bahwa penggunaan energi tidak merusak ekosistem. Di antara dalil yang menjadi dasar nilai ini adalah Qaf: 7

Nilai-nilai ini menjadi landasan etis yang mendasari prinsip-prinsip transisi energi yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab berikutnya.

**BAB IV: Prinsip Umum Transisi Energi Berkeadilan dalam Islam**

Bab ini menguraikan prinsip-prinsip umum yang menjadi turunan dari lima nilai dasar transisi energi berkeadilan:

1. *Prinsip Kesalehan*: Mengelola energi dengan niat baik dan sesuai dengan ajaran agama adalah bagian dari kesalehan. Prinsip ini menekankan bahwa penggunaan energi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab terhadap lingkungan dan sesama.
2. *Prinsip Regulatif*: Ruang lingkup regulasi pada dua aspek: aspek kepemilikan, dan aspek distribusi. Pengelolaan energi harus diatur dengan jelas dan transparan melalui regulasi yang adil dan melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tata kelola energi tidak hanya menguntungkan pihak tertentu tetapi juga masyarakat luas.
3. *Prinsip Kemaslahatan*: Kebijakan energi harus mendahulukan kemaslahatan umum. Setiap keputusan terkait energi harus mempertimbangkan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan.
4. *Prinsip Musyawarah*: Keputusan terkait pengelolaan energi harus melibatkan dialog dan musyawarah antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak terakomodasi.
5. *Prinsip Konservasi*: Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan adalah bagian integral dari transisi energi berkeadilan. Pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan menjadi solusi yang harus dikedepankan. Konservasi dilakukan dalam dua semangat: semangat hemat dan efisiensi energi dan semangat pengupayaan energi alternatif

**BAB V: *Taṭbīq* Transisi Energi Berkeadilan**

Bab ini membahas implementasi transisi energi berkeadilan dalam tindakan nyata. Transisi energi harus dipahami tidak hanya sebagai perpindahan dari energi fosil ke energi terbarukan, tetapi juga sebagai perubahan paradigma dalam memandang dan mengelola energi. Panduan Praktis dapat dilaksanakan dengan berbagai upaya sesuai dengan tingkatan level: tingkatan global, tingkatan negara, tingkatan organisasi kemasyarakatan, taingkatan swasta, tingkatan tapak dan tingkatan individu. Kesemua tingkatan ini hendaknya memiliki satu paradigma yang sama, yaitu: Dalam transisi energi, energi tidak lagi dipandang sebagai komoditas yang semata-mata dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi harus diperlakukan sebagai sumber daya yang penting bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Pemanfaatan energi harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan prinsip keadilan, bukan semata-mata berdasarkan prinsip ekonomi pasar.

Pertama, di tingkatan global, upaya yang bisa dilakukan adalah di antaranya merumuskan komitmen global untuk memberi dukungan pendanaan bagi negara berkembang untuk mengembangkan aksi mitigasi serta adaptasi mereka, termasuk pada sektor energi. Termasuk juga mendorong negara-negara maju untuk meyakinkan produsen pencipta teknologi energi terbarukan untuk melepaskan hak paten mereka agar semua negara dapat memproduksi teknologi yang diperlukan secara mandiri dengan dana yang memungkinkan.

Kedua, di tingkatan negara, upaya yang dapat dilakukan di antaranya, negara berperan untuk membuat regulasi yang menunjang transisi energi berkeadilan. Termasuk juga melibatkan masyarakat yang berpotensi terdampak proyek untuk secara aktif diajak menentukan kehidupan mereka pasca terbangunnya pembangkit listri energi terbarukan. Hal yang bisa dilakukan juga adalah menyediakan kompensasi atas potensi kerugian yang timbul dengan melangsungkan berbagai pelatihan dan pelatihan ulang.

Ketiga, di tingkatan organsisasi kemasyarakatan, upaya yang bisa diusahakan, di antaranya adalah berperan dalam proses advokasi dan pendampingan masyarakat pada sektor yang diperlukan. Termasuk juga para organisasi masayrakat dapat terus berupaya untuk memastikan kelompok masyarakat di tingkat lokal terus menyuarakan ide serta gagasan mereka secara langsung dan tidak hanya dijadikan sebagai objek. Tidak kalah pentingnya, melakuan regenerasi dan transfer pengetahuan.

Keempat, pada tingkatan swasta seperti para pengusaha, dunia usaha perlu membangun relasi dengan dunia politik yang memberikan pengaruh pada tidak berlebihannya berbagai produksi yang hingga kini menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan. Salah satu upaya nyata mengatasi itu adalah melakukan audit energi untuk mengetahui kebutuhan energi riil dan memberlakukan *smart energy system,* salah satunya dengan menggunakan alat produksi yang lebih hemat energi. Selain itu juga, dapat meminta perusahaan listri, agar bisa memperbanyak bauran energi terbarukan dalam distribusi listrik mereka. Di samping itu, alternatif yang juga patut diupayakan adalah menciptakan off-grid oleh pelaku dunia usaha, dengan menggunakan bauran energi terbarukan, misalnya panel surya.

Kelima, di tingkatan tapak, usaha yang dapat dilakukan, di antaranya masyrakat dapat mengembangkan solusi energi lokak yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia di wilayah mereka. Hal ini bisa berupa membangun mikrogrid, pengembangan teknologi energi terbarukan lokal dan atau proyek-proyek kolaboratif yang mengurangi ketergantungan pada energi kovensional.

Keenam, di tingkatan individu, usaha yang dapat dilakukan di antaranya adalah mengadopsi praktik hemat energi sebagai langkah penting dalam upaya mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan. Termasuk juga, meningkatkan efisiensi energi di rumah dan tempat kerja. Selain itu, secara individu, dapat mendukung inisiatif dan proyek energi terbarukan di komunitas masing-masing.

**Penutup (Taujiat)**

Bagian penutup dari naskah Fikih Transisi Energi Berkeadilan menggarisbawahi bahwa persoalan energi bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menyangkut aspek keadilan sosial dan lingkungan. Islam memiliki prinsip-prinsip yang kuat dalam hal pengelolaan energi yang berkeadilan, dan prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi landasan moral dan spiritual dalam menghadapi tantangan transisi energi saat ini. Naskah ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat luas dalam mendukung transisi energi yang adil dan berkelanjutan, baik di Indonesia maupun di dunia internasional.